

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan rumah bagi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. 16.796 km² atau 10,94% dari luas wilayah provinsi Kalimantan Tengah merupakan luas Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara astronomis, wilayah yang beribukotakan Sampit ini terletak antara 1°11'50" Lintang Selatan dan 3°18'51" Lintang Selatan, serta antara 112°7'29" Bujur Timur dan 113°14'22" Bujur Timur.

Kabupaten Mentawa Baru Ketapang (KOTIM) Provinsi Kalimantan Tengah terletak di Kota Sampit, ibukota Kabupaten Mentawa Baru Ketapang. Salah satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Sampit merupakan komponen dari Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kota Sampit memiliki luas permukaan 726,00 km² jika memperhitungkan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dipilih sebagai ibukota resmi Kabupaten Sampit sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang meliputi lima kecamatan lain dan enam desa, telah beroperasi secara legal sejak 1780. Pada 21 Mei 1998, era reformasi dimulai, dan gaungnya juga sampai ke Kota Sampit. Alhasil, di era reformasi yang disusul pemberlakuan otonomi daerah, harapan warga Kota Sampit kembali mencuat ke permukaan. Keinginan untuk memperluas wilayah yang tadinya terlihat terhambat oleh tuntutan ini pada masa Orde Baru merupakan salah satu keinginan yang sangat kuat diutarakan. Salah satu dari sepuluh kabupaten yang masih ada saat itu adalah Sampit. Kabupaten Seruyan meliputi DAS Seruyan yang luasnya 16.404 kilometer persegi dan meliputi lima kecamatan dengan ibukota Kuala Pemburan. Kabupaten Katingan termasuk DAS Katingan yang luasnya 17.800 kilometer persegi dan meliputi 11 kecamatan dengan ibu kota Kasongan. Pembagian tersebut ditentukan oleh UU No 5 Tahun 2002.

Secara administratif meningkatkan dan pendekatan pelayanan pada tahun 2002 dilakukan pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai kemudian dengan dasar ditandai pengisian personil dan pejabat sebagai penggerak operasi untuk memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sekaligus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Timur. Kota Sampit (Mentawa Baru Ketapang) dibatasi oleh Kabupaten Seranau di sebelah timur, Kabupaten Mentaya Hilir Utara di sebelah selatan dan barat, serta Kabupaten Baamang di sebelah utara.

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang meliputi wilayah seluas +726,00 km² dan iklim yang tropis dan memiliki dua musim yang berbeda: musim kemarau (panas) dan musim hujan. Suhu maksimum mencapai 33 derajat, suhu minimum mencapai 23 derajat, dan curah hujan rata-rata 3485mm.

Menjadi pusat perdagangan dan jasa, selain potensi wisata, warga masih menjual sayuran dan hasil bumi di pasar Sampit. Kemungkinan wisata di area ini termasuk Ikon Yerawat, Bundaran Balanga, Pusat Islam, Taman Kota, Museum Kayu, Pusat Perbelanjaan Mentaya, Mentaya Susur Sungai, dan banyak lagi.

Dan kota Sampit merupakan kota niaga dan pusat perekonomian dan pelayanan kabupaten Kotawaringin Timur. Kecuali wilayah kota Sampit, fasilitas kesehatan dan pendidikan lebih baik dari kabupaten Mentawa Baru Ketapang yang lebih baik dari kecamatan lainnya.

Namun padi, melon, semangka, ketimun dan tanaman lainnya masih dibudidayakan di sini oleh warga. Selain itu warga kecamatan mentawa baru ketapang bertenak lele.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 89.285 jiwa. Yang terdiri dari 46.354 laki-laki dan 42.928 perempuan yang terdiri dari 24.687 kepala keluarga. Wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mempunyai populasi penduduk terbanyak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel II

No	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk		Kepala Keluarga	RT	RW
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Pelangsian	1.932	1.555	935	21	8
2	Ketapang	11.256	10.507	5.894	65	8
3	Mentawa Baru Hilir	11.459	11.153	6.204	73	13
4	Mentawa Baru Ketapang	8.849	8.114	4.745	48	15
5	Sawahen	4.107	3.601	2.157	39	6
6	Bapeang	1.897	1.707	1.006	17	5
7	Eka Bahurui	1.165	1.141	633	13	3
8	Pasir Putih	2.907	2.594	1.661	16	4
9	Talaga Baru	1.266	1.199	663	14	3
10	Bangkuang Makmur	831	818	467	12	4
11	Bapanggih Raya	688	539	322	8	2

Sumber : Data Website Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

3. Visi dan Misi

Adapun visi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagai berikut:

Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera.

Sedangkan misi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang :

- Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
- Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME)
- Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
- Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)
- Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman lestari dan berbudaya

4. Sejarah Peraturan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008. Fenomena pesatnya perkembangan sektor perdagangan terkait langsung dengan liberalisasi perdagangan yang terjadi di Indonesia saat ini dan tidak dapat dipisahkan dari Kabupaten Kotawaringin Timur. Para pelaku ekonomi sektor perdagangan dapat bersaing bebas berkat liberalisasi perdagangan ini. Sangat mungkin akan ada perkembangan lebih lanjut terhadap pertumbuhan hypermarket di masa depan, yang jika tidak diantisipasi akan berdampak negatif dan berbahaya bagi keberadaan pelaku ekonomi skala kecil seperti usaha mikro. Perkembangan dan fenomena toko modern di Kabupaten Kotawaringin Timur, baik dalam skala pasar tradisional, minimarket, maupun super market telah

memberikan dampak yang sangat nyata bagi masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan tumbuh dan berkembangnya toko-toko modern, maka diperlukan penataan pasar dan kawasan antar pasar agar koperasi, pedagang mikro, kecil, dan menengah, serta pedagang pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang berdampingan dengan pedagang toko modern sedemikian rupa sehingga adil, berimbang, dan bebas dari praktik monopoli.⁸⁶

Respons yang cepat terhadap fenomena munculnya toko modern akibat liberalisasi perdagangan seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah, baik nasional maupun daerah, yang memiliki peran regulasi terhadap isu-isu yang muncul di masyarakat. Secara khusus Bab IV pasal 12 tentang perizinan merupakan kewenangan yang sangat strategis terutama dalam hal penataan dan penertiban pasar tradisional dan toko kontemporer. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.

Bahkan dalam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tradisional Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk zonasinya, harus dikonsultasikan dalam penentuan lokasi pembangunan pasar dan usaha modern. Pemberian izin pembangunan pusat perbelanjaan dan pertokoan kontemporer di berbagai tempat ternyata berdampak negatif dalam beberapa situasi beruntun, terutama terhadap kelangsungan hidup pasar tradisional dan pemilik usaha **kecil** lainnya.

Selain itu, seringkali terlihat bahwa pemberian izin pendirian toko modern terkesan sangat sederhana dan mengabaikan analisis dampak lingkungan, khususnya aspek sosial budaya dan dampak yang merugikan terhadap pedagang kecil dan pasar tradisional terdekat, yang membahayakan kelangsungan hidup toko tersebut. pelaku ekonomi skala kecil.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, diperlukan suatu peraturan daerah tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL.

5. Data Profil Pasar Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Tabel III

No	Nama Pasar	Alamat Dan Tahun	Jumlah Pedagang	Kios	LOS	Kondisi
1	Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM)	Sampit/2004	594	594	0	Baik
2	Pasar Keramat	Sampit/2007	262	52	210	Kurang
3	Pasar Karang Intan	Sampit/2014	29	29	0	Cukup
4	Pasar Berdikari	Sampit/1998	124	124	0	Baik
5	Pasar Ex Mentaya Jl. S.	Sampit	463	463	0	Baru

	Parman					
6	Pasar Ex Mentaya Jl. A.Yani	Sampit	232	232	0	Baru
7	Pasar H. Umar Hasyim	Sampit/2008	286	206	80	Baik
8	Pasar Parenggean	Parenggean/2011	156	120	36	Baik
9	Pasar Bagendang	Bagendang/2008	40	0	40	Kurang
10	Pasar Ikan Mentaya	Sampit/2004	199	22	177	Baik
11	Pasar Subuh	Sampit/2006	0	96	96	Kurang

Sumber: Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung dalam laporan hasil penelitian akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1). Identitas Informan

Nama : Tauba, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Kabid Perdagangan

2). Uraian

Peneliti menanyakan kepada informan mengenai apakah ada strategi yang dipakai oleh dinas perdagangan terhadap kemajuan dari pasar tradisional dan lainnya. Informan menjawab yang adalah dari barang jualan para pedagang disini difokuskan untuk sembako didapat dari warga sekitar kota yang memanen hasil sembako tersebut. Berbeda dengan toko modern ataupun pusat perbelanjaan yang dimana barangnya didapatkan dari impor. Harganya juga disini standar langsung dari pusat jadi daya belinya sangat banyak dan lebih baik. Berbeda dengan toko modern ataupun pusat perbelanjaan yang mungkin harganya bisa dua kali lipat dari harga di pasar tradisional.

Peneliti menanyakan kepada informan mengenai dampak dari perda ini terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Informan menjawab di sini pasar dikelola oleh dua komponen yaitu swasta atau swadaya maupun pemerintah. Disini dinas berfokus terhadap naungan sendiri yang di pegang oleh pemerintah. Selain dari pemerintah juga membantu swasta atau swadaya yang mempunyai surat izin langsung dari pemerintah. Disini kami membantu segala aspek dari sisi pembangunan, kelancaran perekonomian dan lainnya selalu dipantau oleh pemerintah.

Peneliti menanyakan kepada informan mengenai apakah ada kendala dalam memajukan pasar tradisional. Informan menjawab Yang pertama itu surat izin. Dinas atau pemerintah tidak bisa melakukan pantauan atau bantuan terhadap pasar atau pertokoan yang tidak mempunyai izin langsung dari pemerintah. Dinas

hanya berfokus terhadap pasar yang mempunyai surat izin langsung dari pemerintah. Kedua adalah tempatnya, yang dimana hampir semua pasar tradisional di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ini semua bertempat di jalan raya dan memakan bahu jalan. Karena hal ini membuat jalanan menjadi macet. Jalanan macet ini juga membuat daya tarik masyarakat sedikit menurun terhadap pasar. Yang dimana disana itu begitu sesak dan padat, berbeda halnya dengan pusat perbelanjaan yang mungkin hanya macet di tempat kasir saja.

Peneliti menanyakan kepada informan mengenai apa yang dilakukan dalam pembinaan terhadap pasar tradisional agar berkembang menjadi lebih baik. Informan menjawab adalah kami berupaya agar membuat masyarakat tertarik atau arah saya jual beli untuk membeli ke pasar tersebut. Pertama adalah bermacam barang yang dijual dan yang kedua adalah harga standar (lebih murah dari pusat perbelanjaan dan toko modern) sesuai harga daya beli masyarakat. Sehingga adanya daya tuju untuk membeli pasar tradisional selain dari pusat perbelanjaan ataupun toko modern.⁸⁷

b. Informan 2

1). Identitas Informan

Nama : Hafizi

Umur : 50

Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Pusat Perbelanjaan)

⁸⁷ Tauba, Kabid Perdagangan, *Wawancara Pribadi*, Sampit 03 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB.

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Alamat : Jl. DI. Panjaitan Selatan

2). Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana dampak dalam Peraturan Daerah ini terhadap keadaan khususnya di wilayah Pusat Perbelanjaan Mentaya ini. Informan menjawab sudah berdampak terhadap bagus terhadap Pusat Perbelanjaan ini. Menurut saya karena setiap bulannya itu mungkin 2 atau 3 bahkan dilakukan pembinaan terhadap beberapa pedagang di wilayah Pusat Perbelanjaan Mentaya ini dengan begitu rajin. Pembinaan yang dilakukan salah satunya itu adalah pembagian wilayah pertokoan sesuai jenis usaha barang dagangan di setiap wilayah Pusat Perbelanjaan Mentaya. Jadi hal ini sangat memudahkan para pembeli untuk mencari sesuai kebutuhannya. Tak hanya itu, penataan ruang yang begitu baik juga dilakukan oleh mereka terhadap Pusat Perbelanjaan Mentaya. Dari segi infrastruktur, pedagang sekitarnya yang ilegal, dan lainnya sebagainya. Bahkan juga parkirannya yang begitu luas membuat jalanan menjadi tidak macet. Tempat yang begitu bersih dan tempat sampah yang sangat banyak dan terstruktur. Pusat dan tempatnya berada di pusat kota atau dipertengahan kota ini sangat baik dan memudahkan para pembeli dari sekitaran wilayah Kotim untuk menuju kesini.⁸⁸

c. Informan 3

⁸⁸ Hafizi, Wiraswasta (Pedagog), *Wawancara Pribadi*, Sampit 05 Maret 2023, Pukul 07.00 WIB.

1). Identitas Informan

Nama : Taufik
Umur : 22
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Pasar Tradisional)
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. DI. Panjaitan Selatan

2). Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana dampak dalam Peraturan Daerah ini terhadap keadaan khususnya di pasar tradisional. Informan menjawab tidak berdampak terhadap pasar tradisional. Menurutnya pasar tradisional sangat kurang perhatian dari pemerintah. Bahkan ditempat saya ini belum pernah dilakukannya pembinaan maupun penataan langsung dari sana. Peraturan Daerah tersebut bisa dibilang sampai sekarang kurang berdampak bagi kami. Disini kami masih melakukan penataan secara mandiri, khususnya ditempat kami masing-masing berjualan. Sedangkan selain itu ada beberapa swasta yang membantu. Sekarang ini keberadaan waralaba minimarket ataupun pertokoan modern semakin meningkat begitu tajam. Kami disini tentu ingin diperhatikan lebih dari mereka agar usaha kami ini tidak gulung tikar dari beberapa warung lainnya. Apalagi tempat saya berjualan ini sangat berdekatan dengan minimarket tersebut. Hal ini membuat pendapat sedikit menurun.⁸⁹

⁸⁹ Taufik, Wiraswasta (Pedagang), *Wawancara Pribadi*, Sampit 05 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

d. Informan 4

1). Identitas Informan

Nama : Rizky
Umur : 25
Pekerjaan : Karyawan (Di Toko Modern)
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Iskandar

2). Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana dampak dalam Peraturan Daerah ini terhadap keadaan Minimarket (Toko Modern). Informan, menjawab sangat berdampak. Disini kami setiap bulannya selalu di datangi oleh para dinas untuk melakukan pembinaan dari makanan, minuman dan lainnya. Mereka datang untuk mengecek kadaluarsa dari makanan itu dan kehalalannya. Selain itu mengenai infrastruktur seperti parkir, toilet, kebersihan, keamanan dan lain sebagainya dari minimarket ini untuk kenyamanan dari para pembelinya. Tentunya kami sangat terbantu dengan adanya Peraturan Daerah ini.⁹⁰

e. Informan 5

1). Identitas Informan

⁹⁰ Rizky, Karyawan Toko, *Wawancara Pribadi*, Sampit 07 Maret 2023, Pukul 010.00 WIB.

Nama : Moch. Faiz
Umur : 22
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Pasar Tradisional)
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Kopi Selatan Gg. Delima 8

2). Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana dampak dalam Peraturan Daerah ini terhadap keadaan toko di pasar tradisional. Informan menjawab tidak berdampak terhadap toko maupun pasar tradisional tradisional. Dapat dilihat dari tempat saya berjualan yang dimana toko saya itu terdapat 2 minimarket yang berdekatan. Tidak sesuai dengan isi Peraturan Daerah tersebut. Dari arah ke pasar tradisional dan setelah dari pasar tradisional itu terdapat minimarket. Bisa dibayangkan ini pasar terdapat di tengah dari minimarket yang hanya berjarak mungkin 100 dan 200 meter. Tentunya hal ini sangat merugikan kami dari pasar tradisional. Karena itu sedikit membuat penghasilan lumayan menurun.⁹¹

f. Informasi 6

1). Identitas Informasi

Nama : Muhammad Syahrul
Umur : 22

⁹¹ Moch Faiz , Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Sampit 07 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

Pekerjaan : Mahasiswa (Pembeli)

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien

2). Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang polemik antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan Peraturan Daerah. Saya berpandangan, pelayanan menjadi kunci utama bagi pedagang agar bisa bertahan di tengah semakin ketatnya persaingan usaha. Saya sering juga belanja ke toko modern, karena memang di situ bisa memilih barang yang dicari. Di situ langsung ada harganya, sehingga sebagai pembeli sudah bisa menghitung berapa yang harus dibayar. Pada intinya, pelayanan di toko lebih ramah. Sering juga di pasar tradisional apabila mencari barang pokok di karenakan murah. Menurutnya, salah satu kunci di tengah gempuran toko modern, pasar tradisional harus melakukan perbaikan pelayanan, infrastruktur (jalan, toilet, parkir, tempat sampah, dan lainnya), dan kehygienisan. Di sisi lain, informan sepakat keberadaan minimarket berjaringan dibatasi di dalam Kota Sampit. Minimarket yang ada sekarang sudah cukup. Oleh karenanya di dalam Peraturan Daerah itu di muat batasan dari minimarket dan lainnya selain wilayah zonasi.⁹²

g. Informan 7

1). Identitas Informan

Nama : Dadang H Syamsu

⁹² Muhammad Syahrul , Mahasiswa (Pembeli), *Wawancara Pribadi*, Sampit 10 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

Jabatan1a : Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
dan Mantan Ketua Badan Pembentukan Peraturan
Daerah (Bapemperda)

2). Uraian

Peneliti mendapatkan pendapat dari sebuah koran dan berita online mengenai dampak (implikasi) dari Peraturan Daerah terkait keberadaannya sekarang ini. Menurutnya sudah tidak sejalan dengan pembentukan awalnya. Apalagi sekarang keberadaan minimarket sudah tidak terkendali dan tidak sejalan dengan Peraturan Daerah tentang zonasi pasar. Dia menuturkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern ditegaskan lokasi pendirian dari minimarket ini mengacu tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, termasuk dari pasar.⁹³

Selain itu pembangun dari toko modern itu harus mengacu terhadap ketentuan wajib dalam Perda. Dari memperhatikan kondisi, ekonomi, tata ruang dan keberadaan pasar tradisional. Tak hanya itu juga, tentunya harus memperhatikan usaha kecil dan menengah tentunya. Dalam aturan toko modern dapat dibangun dalam jarak radius dari pasar tradisional minimal 1000 meter.

⁹³ <https://www.radarsampit.com/berita/nah-lho-legislator-kotim-ini-sebut-minimarket-di-sampit-banyak-melanggar.html> diakses pada tanggal 12 Februari 2023 Pukul 12.05 WIB.

C. Analisis Data

1. Implementasi Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Pertumbuhan beberapa toko modern sekarang ini sangat besar dan meluap begitu cepat diwilayah perekonomian di Kabupaten Mentawa Baru Ketapang khususnya di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Karena pusat perekonomian inilah yang membuat pertokoan begitu cepat tumbuh.

Pasar modern atau toko modern sekarang ini lebih diminati oleh sekian banyaknya pembeli. Tempatnya yang begitu nyaman untuk pembeli. Suasana yang begitu nyaman dan tentram. Tidak adanya semeraut seperti pasar tradisional.

Selain itu pertumbuhan toko modern yang begitu cepat seharusnya di imbangi dengan pertumbuhan dan kemajuan pasar tradisional itu juga. Tapi kejadian dilapangan ini tak sesuai dengan realitanya. Belum lagi beberapa toko modern sangat berdekatan dengan pasar tradisional ini menjadi pemicu juga menurunnya pembeli dipasar tradisional ini.

Dengan adanya toko modern ini menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian. Selain ekonomi tapi juga terhadap membuka lowongan kerja terhadap masyarakat. Dampak ekonominya secara perlahan akan menimbulkan sepi pengunjung terhadap pasar tradisional. Omset menjadi menurun oleh pedagang pasar tradisional. Selain itu pasar tradisinal kalah saing

terhadap toko modern yang menyediakan barang yang begitu lengkap, higienis, dan impor.

Tanpa perhatian pemerintah, situasi pasar yang kumuh dan semrawut saat ini akan diabaikan begitu saja. Pemerintah yang mendukungnya justru bungkam di hadapan hiruk pikuk pasar. Di manakah para petugas yang termotivasi untuk memperbaiki pasar dan para pedagangnya dalam keadaan seperti itu?

Implementasi Perda ini sangat penting untuk menciptakan sebuah kemakmuran dan kemajuan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Selain itu sebagai petunjuk hukum buat penjual di pasar tradisional, apalagi beberapa tahun sekarang ini toko modern banyak bermunculan. Perda ini juga diharapkan bisa melindungi para pedagang agar semakin berkembang.

Untuk mengukur implementasi dari Perda Nomor 4 Tahun 2015 maka dapat dikatakan bahwa di pasar tradisional Kecamatan Mentawa Baru Ketapang masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi dari dinas perdagangan dan perindustrian. Selain itu terdapatnya sebuah fasilitas yang belum baik maupun tidak ada di pasar tradisional. Dengan itu dalam mewujudkan peraturan daerah ini agar sesuai dengan teori implementasi hukum ini bahwa implementasi sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan teori Oktasari bahwa Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Pada saat pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan, tahap implementasi perlu disiapkan secara memadai sesuai dengan teori implementasi.

Secara konseptual, implementasi kebijakan menurut Jones dapat digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Serangkaian kegiatan yang dilakukan berupaya untuk menerjemahkan rumusan kebijakan ke dalam pola operasional yang pada akhirnya akan menghasilkan modifikasi yang diperlukan oleh kebijakan sebelumnya. Oleh karena itu, kajian lapangan terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Mentawa Baru Ketapang telah dilakukan, dengan fokus pada zona atau jarak, izin pendirian atau surat izin, dan fasilitas. Berikut temuan evaluasi dampak Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pertokoan Kontemporer di Kabupaten Mentawa Baru Ketapang:

1. Pasar Tradisional

- A. Penataan Sarana

Pengembangan sektor perdagangan merupakan salah satu prioritas utama yang harus dikembangkan mengingat fungsi strategis dan pentingnya pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Agar distribusi barang kebutuhan masyarakat di berbagai pelosok tanah air lancar dan efisien, pasokan akan terus ditingkatkan dan sinergi akan terus terjalin. Untuk mendongkrak daya saing pasar yang identik dengan lokasi perdagangan yang semrawut, semrawut, kotor, dan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, diperlukan upaya di balik layar fungsi strategis pasar.

Pemerintah harus memperluas area parkir karena fasilitas parkir yang ada tidak cukup untuk menampung kendaraan yang digunakan oleh pengunjung pasar. Ini akan mencegah lebih banyak mobil diparkir di jalan.

1).Lahan parkir tidak memadai

Banyaknya kendaraan yang parkir di badan jalan berpotensi menimbulkan kemacetan di sana.. Tidak diragukan lagi, mengatasi masalah ini adalah tugas utama yang harus dilangsungkan pemerintah daerah untuk meningkatkan, dalam hal ini dengan meningkatkan opsi parkir di setiap pasar di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Dalam Peraturan Daerah pasal 15 ayat 2 pada bagian c di katakan bahwa kendaraan bermotor yang memadai minimal 20% dari luas lantai bangunan pasar dan di dalam area bangunan dengan mengestimasi areal parkir 2 (satu) buah kendaraan roda empat minimal untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional; dan menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional bersih, sehat (higienis), aman, dan tertata, serta mengundang ruang publik. Tempat parkir di pasar tradisional pada kenyataannya tidak sebanding dengan norma yang berlaku. Pengamatan pasar tradisional dan modern, bagaimanapun, menunjukkan bahwa fasilitas parkir kurang banyak. Karena tidak jelas tempat parkir, pengendara memanfaatkan jalan yang seharusnya digunakan kendaraan umum sebagai tempat parkir. Cukup besar, sebelum musim hujan tiba, pemerintah perlu melakukan pembenahan karena situasi di pasar tradisional saat hujan sangat memprihatinkan.

Seperti dijelaskan didalam pasal 15 ayat (2) huruf c menjelaskan tentang menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang menjadi minimal 20% dari

luas lantai bangunan pasar dan mengingat luas areal parkir minimal dua kendaraan roda empat untuk setiap 100 meter persegi luas lantai kios pasar tradisional di dalam areal bangunan.

2). Dalam waktu dekat ini pemerintah akan melakukan sebuah perbaikan

Pemerintah sudah ada 2 pasar tradisional yang direnovasi menjadi pasar modern. Tempatnya di jalan A. Yani terdapat 1 pasar direnovasi dan 1 bangunan baru pasar. Tapi sampai sekarang yang dulunya itu pasar yang dipadati oleh pedagang atau pertokoannya full, yang sekarang baru selesai renovasi tahun 2021 masih berbeda dari sebelumnya. Sekarang hanya 30% pedagang yang menempati pasar terbaru ini. Belum lagi pasar satunya yang baru dibangun masih dalam keadaan kosong, setelah 2 tahun pembangunan.

Alangkah lebih baiknya pemerintah harus memberikan pembinaan kepada pedagang tersebut agar mau berjualan Kembali ditempat mereka itu. Atau harga sewanya diturunkan dan ditambah lagi promosi dari pasar terbaru ini. Alangkah sayangnya pasar yang dibangun dengan baik masih sepi pembeli dan bahkan sedikitnya penjualnya.

Pedagang mengeluhkan tidak adanya fasilitas yang di pasar tradisional. Fasilitas dasar termasuk selokan yang tersumbat, kios penjualan kecil, dan sedikit ventilasi. Akibat situasi ini, pasar tradisional tampak becek, ramai, berdebu, dan gerah. Akibatnya, semakin sedikit konsumen yang mengunjungi pasar tradisional setiap hari, yang berdampak signifikan pada omzet penjualan para pedagang. Belum juga saluran air yang selalu ditampung sampah karena tidak cukup tempat pembuangan sampah untuk menampung volume sampah.

Pemerintah daerah merenovasi pasar tradisional, tetapi tidak ada rencana atau manajemen yang jelas. Belum lagi penilaian pemerintah yang kurang baik terhadap beberapa pembenahan pasar tradisional di Kabupaten Mentawai Baru Ketapang. merenovasi lokasi pasar tradisional karena pemerintah hanya merenovasi lokasi pasar berdasarkan anggaran yang dimiliki. Sementara itu, peristiwa di pasar tradisional di Kecamatan Mentawai Baru Ketapang mengungkapkan bahwa banyak struktur yang retak dan banyak langit-langitnya yang lemah, yang selalu menimbulkan risiko menimpa jatuhnya langit-langit bagi pengunjung pasar dan pedagang. Namun kenyataannya, upaya pemerintah saat ini untuk meningkatkan fasilitas pasar tradisional tidak sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna pasar tradisional.

2. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

A. Izin pendirian

Bisnis yang menjual barang eceran kepada pelanggan akhir dikenal sebagai perusahaan ritel atau eceran. Ada dua jenis bisnis ritel: bisnis ritel modern dan tradisional.

Menurut Pasal 1 Ayat 10 dan 12, pusat perbelanjaan adalah sebuah kawasan tertentu yang terdiri dari satu atau lebih bangunan yang didirikan secara vertikal atau horizontal yang dijual, disewakan, atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan usaha termasuk perdagangan barang. Toko Modern adalah usaha swalayan yang menjual berbagai macam barang kepada konsumen dalam bentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, atau Pedagang Besar.

Perusahaan yang menjual barang eceran dengan cara yang berbeda dengan eceran modern disebut dengan eceran tradisional. Pengertian usaha eceran tradisional meliputi pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, dan toko kelontong di kawasan perumahan yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Daerah setempat mengeluarkan Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional, disebut juga IUPPT, yang memungkinkan seseorang untuk menjalankan usaha Pengelola Pasar Tradisional. Izin Usaha Pengelola Pusat Perbelanjaan atau disebut juga dengan IUPP adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat kepada perorangan untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Pejabat Pembuat IUPPT, IUPP dan IUTM adalah pejabat yang membuat dan mengelola izin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Izin pendiriannya harus berpacu terhadap pasal 10 mengenai pembangunan pasar milik swasta. Perencanaan pembangunan untuk menghindari dampak negatif terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan usaha lainnya, maka kajian dampak lingkungan baik fisik maupun non fisik yang meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya harus dilakukan terlebih dahulu.

- 1).Ketegasan dalam pemberian izin untuk yang melanggar

Seharusnya pemerintah jangan sembarangan mengeluarkan izin bangunan untuk toko modern seperti minimarket, Alfamart, dan tempat usaha sejenis yang jaraknya sangat dekat sehingga pasar tradisional tidak tergeser oleh keberadaan pasar modern terdekat. Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, pasal 2 ayat 2 bagian c tentang penahanan pasar modern menyebutkan bahwa peraturan tersebut mengatur dan mengatur keberadaan dan penahanan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, usaha kecil, menengah, dan koperasi yang sudah ada, memiliki nilai sejarah, dan dapat menjadi aset pariwisata. Namun kenyataannya, masih terdapat perkembangan pasar kontemporer yang agak mendekati pasar konvensional, khususnya di pasar tradisional Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang jaraknya sekitar antara 100 meter.

Meski sejauh ini belum berhasil memperkecil jarak antara pasar modern dan pasar tradisional. Sebagai abdi masyarakat, tentunya pemerintah harus tegas dalam mengontrolnya, dalam hal ini dengan menolak pemberian izin pendirian yang dianggap melanggar Perpres, untuk mencegah harapan masyarakat dan marginalisasi tradisional dan modern. pedagang pasar.

2). Peran pemerintah dalam pemberian izin pendirian

Sangat kompleks bagi sistem ekonomi, bahkan yang paling liberal, untuk menolak peran negara atau pemerintah dalam ekonomi mengingat betapa rumitnya kegiatan ekonomi dan seberapa dekat mereka terhubung dengan aspek masyarakat lainnya. Mengingat betapa rumitnya kegiatan ekonomi dan seberapa dekat mereka terhubung dengan aspek masyarakat lainnya.

Walaupun mekanisme pasar adalah metode yang lebih disukai untuk menciptakan dan mendistribusikan sesuatu, akan tetapi, mekanisme pasar sering gagal berfungsi. Produksi ekonomi akan diturunkan oleh kegagalan pasar. Keterlibatan pemerintah diperlukan dalam situasi ini untuk memastikan efektivitas, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Pemberian sebuah izin dalam pembangunan pasar modern ini adalah sebuah asal permasalahan yang dimana kebanyakan diberikan izin nya ini kebanyakan cukup dekat terhadap pasar tradisional, hal inilah menyebabkan para pedagang pasar menjadi rugi dan merasa dirugikan.

Pemberian izin ini harus berpacu terhadap pasal 10 mengenai Pembangunan Pasar Milik Swasta. Salah satu persyaratannya itu harus mempunyai dan mendapatkan izin tertulis dari bupati tentunya.

B. Zonasi atau Jarak

Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 mengenai Jarak di setiap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Ketentuan zonasi bagi pembangunan pasar tradisional dan modern mencakup wilayah yang cukup luas untuk memungkinkan penutupan sebagian besar ruang pasar tradisional dalam zonasi. Sebuah Keputusan Presiden menjadi acuan untuk zonasi atau pengaturan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional, namun dalam praktiknya, pemerintah daerah belum memanfaatkan

sepenuhnya referensi ini untuk membuat pengaturan yang diperlukan, sehingga jarak antara kedua jenis pasar tersebut relatif dekat pasar.

1). Belum adanya penertiban jarak disetiap toko modern dengan pasar tradisional

Pasar tradisional dan modern telah hidup berdampingan hingga saat ini. Tentu saja, peran pemerintah dalam mengelola pasar modern dan pasar tradisional bukanlah keinginan presiden.. Tentu saja keputusan Presiden tentang bagaimana seharusnya pemerintah mengatur pasar tradisional dan pasar modern tidak dilaksanakan. Padahal sangat jelas dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional bahwa pelanggaran terhadap Pasal 4, 6, Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 16 dapat dikenakan serangkaian sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin usaha.

Jarak sekurang-kurangnya lima ratus meter (500 meter) antara lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern yaitu toko modern dan toko modern lainnya. Jarak warung warga dengan Indomalet sekitar 5 meter, atau hanya berseberangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembangunan minimarket di kabupaten Mentawai Baru Ketapang bertentangan dengan peraturan yang berlaku seperti tersebut di atas. Konsumen mempersepsikan Alhamart dan Indomalet sebagai lokasi belanja yang lebih menarik dibandingkan dengan toko terdekat dan cenderung memilih lokasi belanja, dan konsumen lebih menyukai layanan dari toko tersebut. Selama penjualan yang menghasilkan lebih sedikit pelanggan dan ini adalah salah satu alasan penurunannya. Hanya beberapa warung

yang menjadi makanan pokok warga setempat yang buka, dan sebagian besar tidak tutup sehingga mempengaruhi pendapatan. Seiring dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, terdapat pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan yang kurang mampu melakukan apa yang dapat dilakukan oleh pedagang kecil. Pertimbangan harus diberikan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tersingkirnya toko modern. mengatasi tantangan global.

Dalam situasi ini, peran pemerintah daerah tidak diragukan lagi krusial penting dalam menuju keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha toko tradisional dan modern. Pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat semuanya diperlukan untuk kelangsungan hidup dan tidak dapat dipisahkan. Pemerintah memainkan peran penting dalam situasi ini sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Salah satu contoh di mana partisipasi pemerintah sebenarnya diperlukan sesuai dengan pasal 13 adalah pengawasan dan pengarahan. Akibatnya, efek Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern menjadi tidak berarti.

1. Dampak Positif

Dampak positif adalah pengaruh baik atau bermanfaat yang dihasilkan dari berbagai kejadian di masa lalu. Bagi sebagian besar orang, memiliki minimarket di dekatnya seperti menghirup udara segar. Hal ini juga membantu atau berpengaruh dengan adanya minimarket terdekat di Kecamatan Mentawa Baru

Ketapang. Apa keuntungannya?Tren Positif Sehingga Pembangunan Menjadi Lebih Baik

- a. Mengurangi Pengangguran
- b. Sebagai Wadah Hasil UMKM
- c. Hadirnya Minimarket Menjadi Lebih Baik Terhadap Perekonomian
- d. Pembagian Wilayah Pertokoan Sesuai Jenis Usaha Barang
- e. Sistem Zonasi Membantu Perekonomian Pasar Tradisional

2. Dampak Negatif

Dampak negatif biasanya menyebabkan kerugian dan memperburuk situasi. Kehadiran minimarket memang menguntungkan kelompok tertentu, tetapi justru sebaliknya merugikan kelompok lain, memperburuk keadaan mereka atau bahkan membuat mereka gulung tikar. Pendapatan pasar tradisional menurun.

- a. Kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah
- b. Menurunnya minat pembeli terhadap pasar tradisional
- c. Pedagang kaki lima susah di kendalikan dan nekat berjualan di pinggir jalan
- d. Aturan tidak di jalankan sesuai semestinya

Beberapa pedagang tradisional dan eceran mengalami penurunan pendapatan akibat keberadaan Toko Modern di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ini berdampak pada kesejahteraan perekonomian rumah tangga. Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya klien dari pasar tradisional adalah:

- a. Adanya kenyamanan konsumen dalam berbelanja

- b. Adanya kepuasan bagi konsumen dalam pelayanannya
- c. Pelanggan dapat memilih item yang mereka inginkan dengan cara yang nyaman bagi mereka.
- d. Memberi diskon/potongan harga bagi konsumen

2. Kendala yang dialami dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan perda no. 4 tahun 2015

Melakukan penataan dan pembinaan ini tentunya harus melihat keadaan dilapang. Dengan itu tentunya dalam melakukan penataan dan pembinaan ini berjalan dengan lancar dan baik. Tidak hanya menguntungkan toko modern akan tetapi pasar tradisional itu sendiri. Pertumbuhan yang begitu cepat inilah seharusnya jadi kaca mata oleh para pemerintah untuk menanganinya terhadap kemajuan perkenomian ini.

Dalam kenyataan jumlah toko modern masih saja setiap tahunnya mengalami peningkatan begitu pesat. Bahkan jarak yang ditentukan ternyata pada kenyataanya tidak sesuai dengan isi Perda, ada beberapa faktor-faktor kendala yang dialami dalam melakukan penataan dan pembinaan yaitu:

A. Mudahnya Ijin Usaha

Pemberian izin untuk toko modern atau minimarket ini tergolong sangat mudah. Ada beberapa tempat memberikan izinnya hanya dari Ketua RT dan beberapa tempat memberikan izinnya melalui tetangga atau rumah disekitar toko tersebut. Lebih baiknya itu pemberian izin ini seharusnya memperhitungkan

keadaan disekitar tersebut. Berupa jarak dengan pasar tradisional yang diutamakan,.

Faktor yang menjadi kendala dalam penataan toko modern guna menjaga keseimbangan dengan pasar tradisional adalah ijin usaha yang dilakukan oleh toko modern hanya merupakan Surat ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, karena selama ini banyak dari pihak pengawas menemukan beberapa toko modern yang sudah berdiri sebelum ijinnya dikeluarkan oleh dinas terkait, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Dalam kondisi seperti ini maka dapat dilakukan upaya yaitu dengan cara pengecekan ijin usaha toko modern yang dilaksanakan melalui survey oleh tim pengawas, tetapi pada RPPD Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang menekankan pengembangan suatu pembangunan sejumlah kawasan sentra perdagangan di beberapa wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern, hal ini yang membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan atas dugaan pelanggaran yang dilancarkan oleh pelaku usaha tersebut.

B. Keterbatasan Personil

Kekurangannya alokasi waktu pada tim teknis pengawas dari dinas. Dalam hal ini tim pengawas melakukan pengecekan hanya 1 (satu) kali dalam satu bulan hal ini dikarenakan melihat dari tugas tim teknis itu sendiri tidak hanya terpaku pada perijinan saja. Kekurangan personil ini menyebabkan tidak terjangkau keseluruhan wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Apalagi di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ini sangat banyak pertokoan maupun pasar.

Dalam kondisi ini maka dapat dilakukan upaya-upaya yaitu dengan melalui cara sosialisasi tentang perijinan usaha Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) kepada seluruh pelaku usaha, sosialisasi ini dilangsungkan dalam jangka waktu 2 (dua) kali dalam 1 bulan ataupun lebih.

C. Banyaknya Pertokoan Tidak Ada Surat Ijin

Banyaknya toko ataupun pasar yang berada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang tidak mempunyai surat izin. Pemerintah disini hanya berfokus kepada yang mempunyai surat izin. Akan tetapi banyak juga para pemilik pertokoan ini tidak membuat surat izin. Hal ini mmbuat ketidakstabilan pertumbuhan pertokona di wiayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Pemerintah tidak bisa melakun melakukan penataan dan pembinaan apabila surat ijin tidak ada. Swasta atau Pemerintah pastinya harus mempunyai surat ijin. Diketahui juga bahwa membuat surat ijin disini bisa dibilang sangat mudah. Tapi para pemilik jarang ada yang membikin ini.

D. Kerjasama dengan pedagang pasar.

Sebagai aturan, kerjasama yang baik dengan orang lain memberikan keuntungan besar bagi kelangsungan proses kerja dalam suatu organisasi/lembaga. Kolaborasi, termasuk tenaga kerja manual dan berbagi informasi, menjadi lebih berharga. Dan tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tanpa dukungan pemantauan masyarakat, perlindungan dan perluasan pasar tradisional akan kurang berhasil. Bukan sekedar gagasan, namun kolaborasi berbagai elemen yang terlibat dalam perlindungan pasar tradisional dilakukan agar

perlindungan tersebut konsisten dan keberlangsungan pasar tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai negara.

Masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan upaya pengamanan pasar tradisional karena tanpa dukungan keterlibatan masyarakat, upaya tersebut akan kurang berhasil. Administrasi harus mempraktikkan transparansi di berbagai tingkatan. Agar kebijakan pemerintah tentang perlindungan pasar dapat berjalan sebagaimana dimaksud, maka perlu dibangun suasana saling menghargai, menghormati, dan bekerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Pasar tradisional tidak akan sempurna (efektif) jika tidak ada partisipasi masyarakat yang merupakan komponen penting dalam pembangunan.

Disimpulkan bahwa selama ini permasalahan yang muncul di pasar tradisional disebabkan oleh kurangnya kerjasama antara pemerintah dan pedagang pasar lingkungan. Padahal, dengan mengembangkan sambungan kooperatif, masalah yang muncul bisa dikurangi, seperti lahan parkir yang bisa digabungkan, tempat pembuangan sampah, dan drainase yang terhambat.

Dalam kenyataan jumlah toko modern masih saja setiap tahunnya mengalami peningkatan bahkan jauh melebihi batas kuota yang sudah ditentukan dan juga jarak yang telah ditentukan ternyata pada kenyataannya tidak sesuai,

E. Anggaran

Anggaran merupakan aspek penting dalam organisasi pemerintah karena berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama di balik semua komponen operasionalnya. Untuk mengimplementasikan rencana dan memajukan perlindungan pasar konvensional dan kontemporer, anggaran adalah prinsip

sekunder dari lembaga terkait. DPRD dan bupati perlu lebih memperhatikan pembangunan pasar yang dibutuhkan untuk kenyamanan masyarakat di Kabupaten Mentawa Baru Ketapang guna mendukung perlindungan dan pengembangan pasar disana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) kendala dalam penataan toko modern, pusat perbelanjaan, dan pasar tradisional di Kabupaten Mentawa Baru Ketapang Tahun 2015 sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2015 yaitu: mudahnya ijin usaha, yang dalam hal ini dilakukan upaya mengatasinya dengan cara cara pengecekan sebuah izin usaha disetiap toko modern yang dilakukan melalui survey oleh pengawas. Kendala yang kedua adalah keterbatasan personil dalam hal ini dilakukan upaya mengatasinya dengan cara sosialisasi tentang perijinan usaha Ijin Usaha Toko Modern (UITM) kepada seluruh pelaku usaha, sosialisasi ini dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali perbulan. Kendala ketiga adalah banyaknya pertokoan tidak punya surat izin, hal ini dilakukan upaya mengatasinya dengan diberikan kemudahan akses dalam pembuatannya. Kendala keempat adalah kerjasama dengan pedagang, upaya yang dilakukan adalah dengan dengan aktif para pemerintah dalam mengunjungi dan berkoordinasi terhadap kendala dialami para pedagang baik itu fasilitas dan sebagainya. Kendala kelima adalah anggaran, upaya yang dilakukan adalah memperbanyak anggaran khusus terhadap ekonomi, karena ekonomi ini adalah lumbung dari pendapatan dari wilayah ini.